



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton telah diatur dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa masih terdapat pegawai Aparatur Sipil Negara yang belum terakomodir dalam pengaturan pemberian tambahan penghasilan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Pertauran Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 197);
9. Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Penegakan Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 376);
10. Peraturan Bupati Buton Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 Nomor 544);
11. Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 Nomor 563);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2025.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025 Nomor 563), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
    - a. dipekerjakan pada instansi lain;
    - b. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
    - c. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - d. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
    - e. diberhentikan dari jabatan karena menjalani tugas belajar;
    - f. dibebaskan dari jabatan organiknya;
    - g. sedang menjalani cuti besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
    - h. sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; atau
    - i. dokter umum, dokter gigi, dan dokter spesialis yang mendapatkan insentif daerah.
  - (2) TPP bagi ASN pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal SKPP diterbitkan dan/atau telah melaksanakan tugas.
  - (3) Pemberian TPP bagi ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika telah tersedia anggarannya.
  - (4) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinyatakan bebas dan/atau tidak bersalah, TPP ASN yang bersangkutan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.
  - (5) Terhadap kekurangan pembayaran TPP selama pemberhentian sementara dari jabatan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan surat perintah melaksanakan tugas.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah, dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Pengajuan pembayaran TPP disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya dengan dilampiri:

- a. daftar rekapitulasi penghitungan dan penerimaan TPP yang ditandatangani pejabat penatausahaan keuangan pada perangkat daerah dan diketahui oleh kepala perangkat daerah; dan
  - b. dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
  - (4) Ketentuan jangka waktu pembayaran dan pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikecualikan untuk bulan Desember.
  - (5) TPP bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan dan dibayarkan paling lambat minggu terakhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
3. Diantara Pasal 19 dan Pasal 21, sebelum Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam hal TPP bagi CPNS dan PPPK belum dianggarkan dalam APBD, maka CPNS dan PPPK tidak dibayarkan TPP.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI BUTON,

ttd

ALVIN AKAWIJAYA PUTRA

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 1 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

LA ODE SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 565

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

